



**WALIKOTA TANGERANG**

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

**NOMOR 118 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUJIAN BAHAN  
KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengukuran Dan Pengujian Bahan Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  3. Undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 60);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUKURAN DAN PENGUJIAN BAHAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pengukuran Dan Pengujian Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengukuran Dan Pengujian Bahan Konstruksi pada Dinas.
- (2) Susunan Organisasi UPT Pengukuran Dan Pengujian Bahan Konstruksi terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA**

**Pasal 3**

- (1) UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pengukuran dan pengujian bahan konstruksi yang digunakan di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengukuran dan pengujian bahan konstruksi yang digunakan di lingkungan Dinas;
  - b. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, kalibrasi alat ukur dan pengujian; dan
  - c. pelaksanaan pengaturan penggunaan peralatan ukur dan pengujian.

- (3) Rincian tugas UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi adalah :
- a. melakukan pengukuran dan pengujian bahan konstruksi yang digunakan di lingkungan Dinas;
  - b. menyusun rencana kebutuhan, perawatan, kalibrasi alat ukur dan pengujian;
  - c. melaksanakan perawatan, kalibrasi alat ukur dan pengujian;
  - d. melakukan analisis dan perencanaan kebutuhan suku cadang dan kalibrasi alat ukur dan pengujian;
  - e. melaksanakan pengadaan suku cadang, kalibrasi alat ukur dan pengujian ;
  - f. melaksanakan pengelolaan gudang dan petugas operasional/operator pengukuran dan pengujian bahan konstruksi;
  - g. melaksanakan pengelolaan administrasi gudang dan petugas operasional/operator pengukuran dan pengujian bahan konstruksi;
  - h. melaksanakan pengelolaan kegiatan sewa menyewa alat pengukuran dan pengujian;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat(1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
  - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
  - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - c. melakukan pengelolaan arsip;

- d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi;
  - e. melaksanakan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi;
  - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi;
  - g. melaksanakan pembukuan penerimaan retribusi daerah yang berasal dari penyewaan alat pengukuran dan pengujian dari pihak ketiga;
  - h. melaksanakan penerimaan retribusi daerah yang berasal dari penyewaan alat pengukuran dan pengujian dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
  - i. melaksanakan penyetoran retribusi daerah yang berasal dari penyewaan alat pengukuran dan pengujian dari pihak ketiga;
  - j. melakukan pengelolaan keuangan UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi;
  - k. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya; dan
  - l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi.

#### **BAB IV ESELONISASI**

##### **Pasal 5**

- (1) Kepala UPT pada UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi, merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengukuran dan Pengujian Bahan Konstruksi, merupakan jabatan struktural eselon IVb.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Tata Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
Pada tanggal 23 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 118

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR       TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**